



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1434, 2022

KEMENDAGRI. Kab Kaimana. Kab Teluk Bintuni.  
Prov Papua Barat. Batas Daerah.

## PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2022 TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA DENGAN  
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,



Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
2. Kabupaten Kaimana adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten

- Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Kabupaten Teluk Bintuni adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
  4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
  5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
  6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
  7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 39.895''$  LS dan  $134^{\circ} 12' 13.705''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni dan Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 02 dengan koordinat  $3^{\circ} 02' 22.689''$  LS dan  $134^{\circ} 11' 51.364''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;

- c. TK 02 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 03 dengan koordinat  $3^{\circ} 00' 43.570''$  LS dan  $134^{\circ} 11' 27.813''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 04 dengan koordinat  $3^{\circ} 01' 09.978''$  LS dan  $134^{\circ} 10' 06.131''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 05 dengan koordinat  $3^{\circ} 00' 32.326''$  LS dan  $134^{\circ} 09' 46.412''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 06 dengan koordinat  $3^{\circ} 01' 02.620''$  LS dan  $134^{\circ} 08' 33.556''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 07 dengan koordinat  $2^{\circ} 58' 52.499''$  LS dan  $134^{\circ} 07' 47.266''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 08 dengan koordinat  $2^{\circ} 56' 13.870''$  LS dan  $134^{\circ} 06' 08.584''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 09 dengan koordinat  $2^{\circ} 55' 42.584''$  LS dan  $134^{\circ} 04' 53.742''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 55' 38.018''$  LS dan  $134^{\circ} 03' 48.160''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 54' 47.159''$  LS dan  $134^{\circ} 03' 41.104''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai kemudian ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Awi

- sampai pada TK 12 dengan koordinat 2° 52' 06.600" LS dan 134° 02' 27.278" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Awi sampai pada TK 13 dengan koordinat 2° 49' 42.829" LS dan 134° 01' 22.777" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Awi kemudian ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat 2° 48' 48.743" LS dan 134° 01' 17.438" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 15 dengan koordinat 2° 47' 23.512" LS dan 134° 00' 33.168" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 16 dengan koordinat 2° 47' 25.281" LS dan 133° 59' 01.344" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 17 dengan koordinat 2° 49' 13.583" LS dan 133° 58' 19.023" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 18 dengan koordinat 2° 51' 06.116" LS dan 133° 59' 22.830" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 19 dengan koordinat 2° 51' 55.068" LS dan 133° 57' 38.587" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 20 dengan koordinat 2° 51' 19.863" LS dan 133° 56' 42.234" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;

- u. TK 20 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 21 dengan koordinat  $2^{\circ} 49' 04.626''$  LS dan  $133^{\circ} 55' 47.552''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 22 dengan koordinat  $2^{\circ} 48' 14.444''$  LS dan  $133^{\circ} 53' 03.571''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni;
- w. TK 22 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 23 dengan koordinat  $2^{\circ} 48' 35.802''$  LS dan  $133^{\circ} 52' 04.659''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 24 dengan koordinat  $2^{\circ} 47' 16.967''$  LS dan  $133^{\circ} 51' 36.487''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 25 dengan koordinat  $2^{\circ} 48' 24.710''$  LS dan  $133^{\circ} 48' 35.546''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 26 dengan koordinat  $2^{\circ} 47' 35.306''$  LS dan  $133^{\circ} 47' 52.043''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- aa. TK 26 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 27 dengan koordinat  $2^{\circ} 48' 29.435''$  LS dan  $133^{\circ} 46' 41.205''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- ab. TK 27 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PABU 1 dengan koordinat  $2^{\circ} 48' 19.900''$  LS dan  $133^{\circ} 46' 23.100''$  BT yang terletak di Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;

- ac. PABU 1 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 28 dengan koordinat 2° 48' 17.162" LS dan 133° 45' 37.039" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- ad. TK 28 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PABU 2 dengan koordinat 2° 48' 17.700" LS dan 133° 45' 16.700" BT yang terletak di Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- ae. PABU 2 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 29 dengan koordinat 2° 49' 18.077" LS dan 133° 43' 23.218" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- af. TK 29 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 30 dengan koordinat 2° 50' 20.725" LS dan 133° 43' 28.380" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- ag. TK 30 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 31 dengan koordinat 2° 53' 05.264" LS dan 133° 43' 50.493" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana dengan Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- ah. TK 31 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 32 dengan koordinat 2° 54' 54.125" LS dan 133° 42' 42.523" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- ai. TK 32 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 33 dengan koordinat 2° 55' 40.680" LS dan 133° 40' 49.676" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- aj. TK 33 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 34 dengan koordinat 2° 55' 53.425" LS dan 133° 40' 50.518" BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;



- ak. TK 34 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 35 dengan koordinat  $2^{\circ} 56' 07.437''$  LS dan  $133^{\circ} 39' 49.624''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- al. TK 35 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 36 dengan koordinat  $2^{\circ} 56' 42.828''$  LS dan  $133^{\circ} 39' 02.350''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- am. TK 36 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 37 dengan koordinat  $2^{\circ} 57' 56.259''$  LS dan  $133^{\circ} 38' 22.103''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- an. TK 37 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 38 dengan koordinat  $2^{\circ} 57' 54.658''$  LS dan  $133^{\circ} 37' 42.165''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- ao. TK 38 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 39 dengan koordinat  $2^{\circ} 57' 58.022''$  LS dan  $133^{\circ} 36' 54.654''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- ap. TK 39 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 40 dengan koordinat  $2^{\circ} 58' 33.622''$  LS dan  $133^{\circ} 36' 11.512''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- aq. TK 40 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 41 dengan koordinat  $3^{\circ} 00' 00.000''$  LS dan  $133^{\circ} 35' 26.134''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- ar. TK 41 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 42 dengan koordinat  $3^{\circ} 00' 32.307''$  LS dan  $133^{\circ} 34' 59.747''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- as. TK 42 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 43 dengan koordinat  $3^{\circ} 01' 24.490''$  LS dan  $133^{\circ} 35' 26.283''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah

- Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
- at. TK 43 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 44 dengan koordinat  $3^{\circ} 02' 26.648''$  LS dan  $133^{\circ} 34' 14.881''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
  - au. TK 44 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 45 dengan koordinat  $3^{\circ} 03' 48.071''$  LS dan  $133^{\circ} 34' 15.291''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
  - av. TK 45 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 46 dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 08.738''$  LS dan  $133^{\circ} 32' 38.227''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
  - aw. TK 46 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 47 dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 03.883''$  LS dan  $133^{\circ} 30' 42.318''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni;
  - ax. TK 47 selanjutnya ke arah barat laut kemudian ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 48 dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 24.247''$  LS dan  $133^{\circ} 30' 13.346''$  BT yang terletak pada batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni; dan
  - ay. TK 48 selanjutnya ke arah barat laut kemudian ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 49 dengan koordinat  $3^{\circ} 04' 52.112''$  LS dan  $133^{\circ} 29' 51.386''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana dengan Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni dan Distrik Karas Kabupaten Fak-Fak.

### Pasal 3

Posisi TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

